

## **PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

(Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset  
Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020)

**Muhammad Syoufi Lubis, M. Nazaruddin, Rusydi Abubakar**

Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

Jln. Tengku Chik diTiro, NO. 26, Lancang Garam, Lhokseumawe-24351

Korespondensi: e-mail: [muh.nazaruddin@unimal.ac.id](mailto:muh.nazaruddin@unimal.ac.id)

---

### **Abstract**

This research examines the role Financial Management Agency, Revenue in Increasing Non-Metal Mineral and Rock Tax Revenue, it is known that in 2016-2020 there was a significant decrease in the realization of tax revenues (in 2016 the realization was Rp. 1.887.075.092,- until 2020 the realization only reached Rp. 305.450.406,-). This decrease was due to a change in the collection system used in collecting taxes on non-metallic minerals and rocks in 2016-2020 from an official assessment system to a self assessment system. The theory used to analyze the problem is the implementation theory according to Edwards III with four main indicators including communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method use a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that tax revenues for non-metallic minerals and rocks continued to decline in Bener Meriah Regency from 2016-2020, using the self assessment system as a system for collecting taxes on non-metallic minerals and rocks that were still not effectively implemented. What steps are taken to increase tax revenues for non-metallic minerals and rocks in Bener Meriah Regency are due to the lack of socialization of the regulations that have been set and coordination of information delivery among tiered officials. Resources that are lacking in carrying out supervision in the form of tax collectors for non-metallic minerals and rocks. Weak disposition with lack of seriousness in tax collection management. The bureaucratic structure with a lack of coordination is the cause of the lack of information and communication carried out by officials who collect taxes on non-metallic minerals and rocks at BPKPA, Bener Meriah Regency

**Keywords:** Role, Steps to increase tax revenue.

---

### **Pendahuluan**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Menurut Mardiasmo (2011:12). Pajak mineral bukan logam dan batuan atau yang dahulu disebut pula dengan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten/kota Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan industri, pembangunan perindustrian dan pembangunan pemukiman.

Pengembangan potensi kemandirian daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak dan retribusi. Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, fungsi dan peran pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah terasa sangat penting. Sejalan dengan otonomi daerah masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan salah satu elemen penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah belum optimal dalam mengelolah bahan mineral bukan logam dan batuan. Dari 36 jenis bahan mineral bukan logam dan batuan, hanya terdapat 3 jenis yang mempunyai potensi besar untuk dikelola.

Permasalahan yang terjadi adalah penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2016-2020 terus menerus mengalami penurunan, sehingga berdampak pada rendahnya pula serapan anggaran pendapatan daerah.

Fenomena permasalahan tersebut peneliti mengangkat topik permasalahan dalam penelitian tentang “Peran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020”.

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terus mengalami penurunan di Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2016-2020?
2. Langkah-langkah apa sajakah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bener Meriah?

### **Kajian Terdahulu: Landasan Teoritis**

merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsiran data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

### **Kebijakan Publik**

Istilah *policy* (kebijakan) seringkali penggunaannya digantikan dengan berbagai istilah lainnya seperti undang-undang, program, keputusan pemerintah, dan rancangan besar. Berdasarkan pendapat dari perserikatan bangsa-bangsa bahwa kebijakan merupakan pedoman dalam bertindak. Makna kebijakan seperti menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu bentuk deklarasi tentang dasar pedoman dalam bertindak atau arah untuk melakukan suatu tindakan atau aktivitas program tertentu (Agustino, 2008: 8).

Kebijakan publik adalah keputusan politik yang diterapkan oleh perangkat/pejabat pemerintah. Ciri khusus dari kebijakan publik adalah keputusan dari pihak berwenang dalam sebuah sistem politik yang berlaku yaitu para senior, eksekutif, legislatif, kepala tertinggi daerah, hakim, administrator dan

sebagainya (Agustino (2008: 8).Easton berpendapat bahwa orang-orang yang memiliki kewenangan pada sistem politik dalam mewujudkan kebijakan publik tersebut melibatkan orang-orang dalam sistem politik dan memiliki tanggung jawab dalam suatu urusan atau masalah.

### **Implementasi Kebijakan**

Model implementasi/penerapan kebijakan dengan perspektif *top down*(dari atas kebawah) dikembangkan oleh Edward III dalam Leo (2008:149) yang menamakan implementasi kebijakan public sebagai *Directi and indirecti impacti oniiimplementation*. Dalam pendekatan yang diimplementasikan oleh Edward III diketahui ada empat indikator yang memiliki pengaruh besar dalam suatu penerapan sebuah kebijakan, antara lain:

1. Komunikasi. Melalui komunikasi, implementasi kebijakan dapat diketahui oleh para pelaksana yang harus dilakukan dan target yang ingin dicapai.
2. Sumber Daya. Sumber daya adalah factor vital dalam penerapan kebijakan, meskipun sudah dikomunikasikan, penerapan kebijakan tidak dapat berjalan jika sumber daya manusia, sumber daya finansial tidak berjalan efektif dan efisien.
3. Disposisi/Sikap, merupakan watak atau kriteria wajib para pelaksana kebijakan/implementator berupa sifat jujur, berkomitmen, memiliki sifat demokratis. Jika pelaksana memiliki watak yang baik maka kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik, serta jika sebaliknya apabila para pelaksana tidak memiliki komitmen dari wataknya yang tidak baik atau tidak menyetujui kebijakan maka penerapan kebijakan menjadi kurang efektif/efisien.
4. Struktur Birokrasi. organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan berpengaruh pada makna dalam penerapan kebijakan. Salah satu standar dari struktur birokrasi adalah *procedural operational* dalam organisasi

### **Pajak**

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2011 : 1), yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

### **Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari:

1. Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2. Hasil Retribusi Daerah

Yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

2. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

## **Manajemen**

Manajemen secara umum disebutkan dalam organisasi agar efektivitas dan efisiensi target organisasi dapat dicapai. Manajemen merupakan rangkaian kegiatan kerjasama antara satu orang dengan lainnya atau satu kelompok dengan lainnya serta sumber-sumber daya yang dapat dimanfaatkan, sedangkan dapat dikatakan organisasi adalah sebagai kegiatan manajemen. Manajemen keuangan dapat diartikan juga sebagai aktivitas atau kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya dan

upaya penggunaan serta pengalokasian dana tersebut secara efisien dalam memaksimalkan nilai perusahaan yaitu harga dimana calon pembeli siap atau bersedia membayarnya jika suatu perusahaan menjualnya. Asnaini, 2012:1).

## **Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan.

Manajemen keuangan berkaitan dengan manajemen strategi dimana proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajer dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. dikatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi (Robinson, 1997: 47-48).

## **Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak

- a. *Official Assessment*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dalam sistem ini, keberhasilan pengumpulan pajak sangat tergantung kepada kinerja dan integritas aparat pajak. Indonesia menggunakan sistem ini pada periode ordonansi. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
  - i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak tertuang ada pada fiskus.
  - ii. Wajib pajak bersifat pasif.
  - iii. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Sistem ini mulai berlaku secara efektif di Indonesia sejak tahun 1984 setelah adanya reformasi perpajakan. Withholding system yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang tertuang ada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.
- c. *Withholding System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak. Pelaksanaan sistem ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun

menaksir sendiri besarnya utang pajak yang harus dibayarkan, dan fiskus akan menetapkan besarnya pajak yang terutang sesungguhnya pada akhir tahun pajak. Di Indonesia, dengan diberlakukannya sistem menghitung pajak orang / menghitung pajak sendiri pada tahun 1967, terjadi perubahan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak tidak lagi sepenuhnya official assessment, karena wajib pajak diberi tanggung jawab untuk menghitung pajak yang harus dibayar dalam tahun berjalan. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut :

- i. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- ii. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang.
- iii. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

### **Metodologi Penelitian**

Pendekatan penelitian yang peneliti pilih dalam melaksanakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan desain deskriptif. Pemilihan desain penelitian deskriptif dikarenakan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat elastis dan dinamis. Dimana peneliti harus mengeksplor dari kasus yang diteliti dari waktu wawancara, pengumpulan data lainnya dalam menyelidiki kasus atau fenomena dari sumber-sumber informan untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana permasalahan terjadi, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **Hasil Penelitian**

Peran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset (selanjutnya disingkat menjadi BPKPA) Kabupaten Bener Meriah dalam meningkatkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (selanjutnya disingkat menjadi MBLB) di Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2016-2017 menggunakan *Official Assessment System* sebagai tahapan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, dimana tanggungjawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah pada tahap ini realisasi penerimaan masih stabil dan efektif dijalankan di BPKPA Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 2016 - 2020 terjadi penurunan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang signifikan (tahun 2016 realisasi Rp.

1.887.075.092 sampai dengan tahun 2020 realisasi hanya mencapai Rp. 305.450.406). Penurunan ini disebabkan pada tahun 2018-2020 sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan *self Assessment System*, sesuai Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, wajib pajak diberi kewenangan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yang kemudian menyetorkan kewajibannya dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Untuk mewujudkan *self assessment system* dituntut kepatuhan pengusaha atau wajib pajak itu sendiri dan yang terpenting adalah pemahaman dari Undang-undang tersebut, dalam kenyataannya tidak semua potensi pajak mineral bukan logam dan batuan tergali dengan maksimal, sebab masih banyak pengusaha atau wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran dalam melaporkan hasil penjualan pajak mineral bukan logam dan batuan ditambah lagi minimnya pengawasan dari BPKPA Kabupaten Bener Meriah itu sendiri.

Dalam kondisi ini keberadaan *self assessment system* memungkinkan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan melakukan kecurangan pajak seperti *Tax Evasion* yaitu: memperkecil nilai pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan, dengan hanya melaporkan sebagian penjualan mineral bukan logam dan batuan.

Terjadinya tax evasion ini didasari oleh beberapa alasan yaitu kurangnya dialog, kurangnya Kapasitas, kurangnya Karakter dan kurangnya system pemerintah dari pihak Pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara dan data tersebut dapat dipahami ada beberapa kendala yang dihadapi oleh BPKPA dalam pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan di Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2016-2020, kendala yang terjadi sebagai berikut:

### **1. Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Adapun kendala yang terjadi adalah :

- a. Semakin menurunnya pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan dari tahun ke tahun dapat dilihat dari tabel 4.1 yang mana pada tahun 2016 ada 20 pengusaha yang melakukan kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan sampai dengan tahun 2020 tinggal 12 pengusaha yang melakukan kegiatan tersebut. Hal ini jelas berdampak kepada menurunnya realisasi penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bener Meriah.
- b. Sulitnya proses perizinan yang dilakukan oleh para pengusaha untuk mendapatkan izin usaha

produksi dalam memperpanjang izin ataupun membuat izin baru mengakibatkan banyaknya pengusaha bahan mineral bukan logam dan batuan melakukan penambangan ilegal, tanpa mendapat izin produksi pertambangan.

## **2. Sistem Pemungutan**

Perubahan sistem pemungutan yang terjadi di Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2016-2017 menggunakan *Official Assessment System* sebagai tahapan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, dimana tanggungjawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah pada tahap ini realisasi penerimaan masih stabil dan efektif dijalankan di BPKPA Kabupaten Bener Meriah, *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh pengusaha atau wajib pajak.

## **3. Pengemplang Pajak**

Pengemplang Pajak adalah penunggak pajak dimana orang/badan hukum yang tidak mau/memandel untuk membayar pajak. Dari wawancara yang dilakukan pada pengelolah dan pengusaha atau wajib pajak, peneliti menyimpulkan pengemplang pajak terjadi akibat ketidakseriusan Pemda Kabupaten Bener Meriah dalam penertiban terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan secara illegal, sehingga terhadap penambang yang mempunyai izin usaha produksi dikenakan kewajibannya sedangkan kepada usaha-usaha yang ilegal masih belum dilakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

## **4. Pemungut Pajak (Fikus)**

Keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan pajaknya tergantung pada kinerja dan kepatuhan petugas pemungut pajak (fikus), Petugas yang melaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, diketahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas pajak (fikus) dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan, hal ini disebabkan tidak tegasnya BPKPA dalam menerapkan peraturan-peraturan dan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Untuk menganalisis langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020, peneliti menganalisa masalah tersebut berdasarkan indikator implementasi menurut Edward III, Adapun keberhasilan ataupun kegagalan sebuah penerapan kebijakan menurut peneliti didasarkan oleh empat indikator penting yaitu dialog, kapasitas, karakter dan sistem pemerintahan.

## **1. Dialog**



Dialog memegang peranan penting karena mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Hal ini menyangkut penyampaian atau penyebaran informasi, kejelasan dan konsistensi dari informasi yang disampaikan. Dialog merupakan aktivitas dasar manusia, sehingga dapat berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam dialog. Pentingnya dialog bagi manusia tidak dapat dipungkiri begitu juga halnya dalam pengimplementasian suatu kebijakan.

Dialog adalah kegiatan yang penting dan berkenaan dengan sosialisasi pemungutan pajak dimana sosialisasi harus dilakukan secara konsisten dalam hal ini menyangkut kepastian dan kejelasan perintah yang harus dilaksanakan oleh para pelaksana. Artinya perintah-perintah yang diterima oleh pelaksana tidak boleh bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu mereka yang akan melaksanakan keputusan harus mengetahui terlebih dahulu apa yang harus mereka lakukan, sehingga keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah dari pihak atasan harus diteruskan kepada bawahan, yang tentu saja diperlukan dialog-dialog yang akurat dan dapat dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui ada kesalahan yang dilakukan oleh pihak BPKPA dalam melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga tidak meningkatnya penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bener Meriah. Kesalahan yang dilakukan oleh BPKPA dalam melakukan pemungutan pajak tersebut terutama dari segi menjabarkan sistem pemungutan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan dengan menggunakan *official Assessment System* sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2020, pada Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan pada kegiatan pengambilan bukan kegiatan pemanfaatan. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui BPKPA dapat melakukan pemungutan terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan kepada kontraktor (pihak III), dengan menggunakan *official Assessment System*, sepanjang mineral bukan logam dan batuan berasal dari daerah yang bersangkutan dan belum dikenakan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan juga dapat dilakukan secara langsung oleh petugas pemungut dari BPKPA pada pos-pos perbatasan Kabupaten Bener Meriah, dimana pihak diluar Kabupaten Bener Meriah yang jelas-jelas memanfaatkan bahan mineral bukan logam dan batuan, sepanjang pajak mineral bukan logam dan batuan belum dipungut. Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dipungut dengan media karcis, atau media lain yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah lainnya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh BPKPA Kabupaten Bener Meriah sebagai indikator Dialog adalah

Dialog dan koordinasi secara berjenjang antara pejabat pengelola pajak mineral bukan logam dan batuan pada BPKPA termasuk didalamnya antar kepala bidang, kepala seksi dan staf pemungut pajak terhadap laporan-laporan penjualan mineral bukan logam dan batuan yang disampaikan oleh pengusaha atau wajib pajak.

## **2. Kapasitas**

Kapasitas memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Kapasitas tersebut dapat berwujud kapasitas manusia, yakni kompetensi implementor, dan kapasitas finansial. Kapasitas adalah faktor yang penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa kapasitas, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Kapasitas disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Dengan menambah kapasitas manusia pada BPKPA Kabupaten Bener Meriah sebagai pemungut pajak diharapkan akan mampu membantu dalam proses pengawasan dalam mengelola administrasi perpajakan serta manajemen keuangan terkait dengan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga akan membantu proses administrasi pencatatan terhadap pelaporan dari pengusaha atau wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh BPKPA Kabupaten Bener Meriah, dengan menempatkan petugas pemungut pajak pada lokasi lokasi ditempat kegiatan pengambilan bahan mineral bukan logam dan batuan, tetapi ini juga tidak efektif. Hambatan dari kapasitas manusia menunjukkan bahwa fungsi pengawasan terhadap pengusaha atau wajib pajak tidak berjalan efektif disebabkan pemahaman yang salah terhadap penerapan *self Assessment System* dimana petugas pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan hanya berdasarkan dari catatan laporan pengusaha atau wajib pajak dari hasil penjualan bahan mineral bukan logam dan batuan secara berkala. Kapasitas petugas pemungut pajak yang kurangnya memahaminya regulasi yang sudah ditetapkan para petugas pemungut pajak dari staf BPKPA yang bertugas sebagai petugas pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan, sehingga petugas BPKPA sebagai kapasitas manusia yang seharusnya menunjang pembangunan secara merata melalui peningkatan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang maksimal masih belum tercapai sampai dengan tahun 2020.

## **3. Karakter**

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas pengelolaan sebuah kebijakan ataupun implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon kebijakan kearah penerimaan atau penolakan, dan

intensitas dari respon tersebut.

Karakter atau watak implementor menjadi hambatan dalam pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan oleh BPKPA Kabupaten Bener Meriah dikarenakan sampai dengan tahun 2020, para fikus (pemungut) pajak mineral bukan logam dan batuan memperlihatkan ketidakseriusandalam mengimplementasikan regulasi yang adakhususnya dalam menerbitkan SPTPD dan SKP kepada pengusaha atau wajib pajak, sehingga dalam melakukan pembayaran para pengusaha atau wajib pajak tidak sesuai dengan hasil penjualan pajak mineral bukan logam dan batuan di Bener Meriah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada hal yang belum diterapkan secara tegas oleh eksekutor yaitu fikus (petugas pemungut) pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu sanksi tegas terhadap penunggak pajak mineral bukan logam dan batuan. Sesuai dengan peraturan diketahui bahwa denda/sanksi yang dikenakan belum dilakukan kepada pengusaha atau wajib pajak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan, maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon kebijakan kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut.

#### **4. Sistem Pemerintahan**

Sistem pemerintahan jelas mempengaruhi keberhasilan kebijakan melibatkan banyak pihak didalamnya. Beberapa pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan kebijakan membentuk sistem pemerintahan untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan. Sistem pemerintahan memiliki pemimpin yang mempunyai peran sebagai penanggungjawab. Sehingga peran BPKPA dalam meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diharuskan adanya penanggung jawab yang memudahkan koordinasi antar bidang agar tercapainya rentang kendali yang lebih baik lagi.

Diketahui bahwa kurangnya koordinasi diantara pejabat antar bidang dan secara berjenjang di BPKPA Kabupaten Bener Meriah terjadi dari tahun 2016-2020, sehingga mengakibatkan belum meningkatnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Kurangnya koordinasi juga merupakan sebab dari kurang lancarnya informasi dan dialog yang dilakukan oleh pejabat pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan di BPKPA Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Sistem Pemerintahan yang berbelit belit, dimana Pengguna Anggaran melimpahkan sebaagian pertanggungjawaban kerja kepada bidang yang menangani pemungutan pajak mineral bukan logam dam batuan.

Kurangnya koordinasi diantara pejabat antar bidang dan secara berjenjang untuk

melaksanakan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan, Penetapan Tarif dan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Bener Meriah, ditambah lagi kurangnya koordinasi dan kurang lancarnya informasi dan Dialog petugars pemungut pajak terhadap masalah yang terjadi dilokasi-lokasi pemungutan sehingga menjadi hambatan untuk meningkatnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bener Meriah.

## Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan uraian hasil penelitian adapun kesimpulan peneliti terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan di Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2016-2020, disebabkan oleh BPKPA Kabupaten Bener Meriah masih belum efektif dalam pelaksanaan pemungutan dengan menggunakan *self Assessment System* sebagai sistem yang dilakukan dalam melaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan, sehingga penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan dari tahun 2016-2020.
2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bener Meriah, diantaranya:
  - a. Dialog, kurangnya sosialisasi terhadap tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sampai dengan tahun 2020, dan kurangnya koordinasi dalam menyampaikan informasi secara berjenjang antara pejabat pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan di BPKPA Kabupaten Bener Meriah.
  - b. Kapasitas, kurangnya kemampuan kapasitas manusia dalam melaksanakan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sehingga mengakibatkan penerimaan terhadap pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan di Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2016-2020.
  - c. Karakter adalah watak implementor, pemugut pajak (fikus) dalam pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan masih lemah, hal ini dikarenakan ketidakseriusan BPKPA dalam meningkatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan, sehingga tidak terjadi peningkatan penerimaan yang maksimal seperti yang diharapkan.
  - d. Sistem Pemerintahan, pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terus mengalami penurunan di Kabupaten Bener Meriah dari tahun 2016-2020, disebabkan dengan struktur birokrasi yang kurang jelas, terutama tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 20 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan, Penetapan

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukur. 2005. *Perkembangan Studi Implementasi*. Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta.
- Ag, Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Agustiono. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, <http://kertyawitaradya.wordpress>, diakses tanggal 7 Agustus 2019
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian ; Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi VI, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Blackmore, Ken Dan Edwin Griggs. 2007. *Social Policy An Introduction*. New York: McGraw-Hill.
- Budi Winarno. 2014. *Kebijakan Publik; Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta : CAPS.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi I, Cetakan IV. Surabaya : Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Charles Lindblom. 1984. *Proses Penetapan Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Penerjemah: Ardian Syamsudin. Jakarta: Airlangga.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep, Strategi Dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset Dan YPAPI.
- Kaho, Josef Riwu. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lilik Ekowati, Mas Roro. 2009. *Perencanaan, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan Atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Lipsky, Michael. 2005. *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas Of The Individual In Public Services*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mazmanian, Daniel A dan Paul A. Sabatier. 2005. *Implementation And Public Policy*. USA: Scon Foresman And Company.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Munir, Dasril. Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAPI
- Nugroho, Riant. 2003 *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Santoso, Santropetro. 1987. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin Dalam Pembangunan*

Nasional. Bandung: Alumni

Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Usman, Nurdin. 2004. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Yogyakarta: Bintang Pustaka.

Wahab, Solichin A. 2012. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta.

Wibawa, Samodra. 1992. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo Yogyakarta.

Wirawan. 2012. Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi Dan Profesi. Jakarta: Rajawali Pers.